

Efektivitas Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Perkara Kekerasan dalam Lingkup Kekeluargaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Raja Songkup Pratama¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Dewi Pika Lumban Batu³ Yuli Indriani Lubis⁴ Pebryna Riosa Siburian⁵ Rahmi Siregar⁶

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: rajasongkuppratama@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
dewi_pika_lumban@unimed.ac.id³ yuliindrianilubis@gmail.com⁴
pebrynapebrinasiburian495@gmail.com⁵ rahmisiregar955@gmail.com⁶

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of judges' considerations in delivering verdicts in cases of domestic violence, using a case study of decision number 1076/Pid.B/2025/PN Lbp at the Lubuk Pakam District Court. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach through direct courtroom observation, documentation, and literature review. The findings reveal that the judge's considerations encompassed juridical, sociological, and psychological aspects in a balanced manner. The judgment was based not only on legal evidence but also on the social context of the family relationship between the defendant and the victim. The four-month imprisonment sentence demonstrates an attempt to balance legal certainty, substantive justice, and humanity. This study emphasizes the importance of judges' sensitivity to social dimensions in family violence cases so that verdicts serve not only as punitive measures but also as restorative and educational acts of justice.

Keywords: *Judicial Consideration, Domestic Violence, Court Verdict, Restorative Justice*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Penegakan Kekerasan dalam lingkup kekeluargaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dimensi ganda yaitu dimensi hukum dan sosial. Dalam banyak kasus, hubungan darah atau kekerabatan antara pelaku dan korban menjadikan perkara ini sarat emosi, sehingga penegakan hukumnya memerlukan kepekaan dan kebijaksanaan yang tinggi dari aparat peradilan, khususnya hakim. Hakim sebagai pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus perkara tidak hanya dituntut untuk menegakkan kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga keadilan substantif (substantive justice) dan kemanfaatan sosial (social utility) (Siregar & Sitorus, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya terikat pada norma tertulis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan konteks sosial dari perkara yang dihadapinya. Hal ini menjadi sangat penting dalam perkara kekerasan rumah tangga, di mana pelaku dan korban seringkali masih memiliki hubungan kekeluargaan yang erat.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan keluarga sering kali menjadi sorotan publik. Menurut Wulandari (2020), hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara tegas dan mempertimbangkan nilai kekeluargaan serta upaya perdamaian. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif menjadi penting, karena memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana (Lestari & Pratama,

2021). Namun, efektivitas penerapan pertimbangan hakim masih menjadi persoalan. Banyak kasus menunjukkan adanya disparitas putusan pada perkara yang serupa karena perbedaan penilaian terhadap alat bukti dan konteks sosial (Hidayat, 2019). Oleh karena itu, studi empiris terhadap proses dan pertimbangan hakim dalam kasus tertentu menjadi penting untuk memahami sejauh mana putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif.

Kasus kekerasan dalam keluarga yang diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor perkara 1076/Pid.B/2025/PN Lbp menjadi contoh konkret bagaimana hakim menyeimbangkan aspek yuridis dan sosial. Meskipun para pihak telah melakukan perdamaian keluarga, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena perbuatan dilakukan di muka umum, memenuhi unsur Pasal 170 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum pidana umum (Moeljatno, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara kekerasan dalam lingkup kekeluargaan, dengan meninjau aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dari pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi langsung jalannya persidangan perkara nomor 1076/Pid.B/2025/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, wawancara informal dengan pihak pengamat, serta telaah dokumen hukum seperti salinan putusan, KUHP, dan literatur akademik terkait peradilan pidana. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil observasi, dokumen hukum, dan literatur. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana pertimbangan hakim efektif dalam mencapai keadilan substantif pada perkara kekerasan dalam keluarga.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

1. **Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Yuridis.** Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Unsur “secara bersama-sama” dan “di muka umum” dinyatakan terpenuhi melalui keterangan saksi-saksi yang konsisten, hasil visum et repertum, serta pengakuan sebagian terdakwa. Pertimbangan tersebut sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menekankan pentingnya pembuktian yang sah secara formil dan materil (Hamzah, 2020). Hakim juga menolak dalil perdamaian sebagai alasan penghapus pidana karena delik ini bersifat delik biasa, bukan delik aduan. Dengan demikian, negara tetap berwenang menuntut dan memutus perkara meskipun para pihak telah berdamai. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan prinsip *equality before the law*, di mana semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.
2. **Pertimbangan Hakim Berdasarkan Aspek Sosiologis.** Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkara ini melibatkan saudara kandung yang berselisih akibat konflik warisan keluarga. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera tanpa memutus hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan, yang secara proporsional dianggap mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (2022) bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari

kemampuan hukum untuk memulihkan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim mencerminkan semangat keadilan restoratif yang mulai berkembang dalam praktik peradilan Indonesia.

3. Efektivitas Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Keadilan Substantif. Efektivitas pertimbangan hakim diukur dari sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Gustini, 2023). Berdasarkan hasil observasi, putusan empat bulan penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini dianggap efektif karena:
 - a. memenuhi unsur hukum positif yang berlaku;
 - b. mempertimbangkan perdamaian sebagai faktor meringankan; dan
 - c. memberi pesan moral kepada masyarakat tentang pentingnya menolak kekerasan meski dalam konteks keluarga.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan keadilan yang holistik tidak hanya menegakkan pasal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup di masyarakat.

CONCLUSION

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara kekerasan dalam lingkup kekeluargaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menyeimbangkan aspek yuridis dan sosial. Hakim tidak hanya menilai alat bukti secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap hubungan kekeluargaan. Putusan pidana penjara empat bulan menjadi bentuk keadilan yang proporsional, menegakkan hukum tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan agar ke depan, hakim dalam perkara kekerasan keluarga semakin mengembangkan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan relasi sosial dan kesadaran hukum masyarakat tanpa mengurangi ketegasan penegakan hukum pidana.

BIBLIOGRAPHY

- Gustini, D. (2023). Nilai Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 145–160.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat, R. (2019). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Yustisia*, 8(3), 215–230.
- Lestari, S., & Pratama, R. (2021). Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Scientia*, 5(1), 50–62.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, D., & Sitorus, E. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Keadilan Substantif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 17(1), 55–69.
- Wulandari, T. (2020). Dilema Hakim dalam Menangani Perkara Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Lex Et Societatis*, 8(6), 34–45